2025



LAPORAN KINERJA

KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN IV/TAHUNAN

INDONESIA EMAS 2045

TRAPSILA ADHYAKSA BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

www.kejaksaan.go.id.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Adhyaksa No.1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
Telp. (0380) 833155-833733 Fax. (0380) 833380

Kupang, 05 Februari 2026

Yth.
Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Agung
di -
Jakarta.

SURAT – PENGANTAR
Nomor : B- 19/N.3/Cr.3/02/2026

No.	Jenis Barang / Naskah Dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV/Tahunan Tahun 2025.	1 (satu) buku	Dikirim dengan hormat, untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

#KEJAKSAANDIGITAL

Roch Adi Wibowo, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung;
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung;
3. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, satuan kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Nusa

Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kupang, Februari 2026
Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Roch Adi Wibowo. S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN IV/TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV/Tahunan Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kupang, Februari 2026
Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur,



Alfred Tasik Palullungan, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

***CHECKLIST* REVIU**
LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	PERNYATAAN		*CHECKLIST*
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah melampirkan data penting Instansi Pemerintah (Kejaksaan Tinggi NTT)	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj (Kejaksaan Tinggi NTT) disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓

No	PERNYATAAN		CHECKLIST
		7. LKj Instansi Pemerintah (Kejaksaan Tinggi NTT) bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kerja (IK) telah SMART (*S=Specific, M=Measurable, A=Achievable, R=Relevant, T=Time*)	✓

Capaian Kinerja
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target (PK Tahun 2025)	Capaian	Capaian terhadap Target
Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73%	92.46%	126.66%
Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	94.42	154.79
	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	98.73%	109.7%
	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	7.71%	9.18%
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	Tingkat efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	80%	77.23%	96.54%
Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84%	91.71%	109.18%
	Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%	99.15%	123.94%

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 2

A. UMUM 2

B. TUGAS DAN WEWENANG 6

C. ISU STRATEGIS 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 31

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 31

B. SASARAN STRATEGIS 32

C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 36

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 122

BAB IV PENUTUP 125

LAMPIRAN 126

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[1] Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029[2] didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.*" Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,[3] Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat

[1] Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

[2] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

[3] Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.[4] Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.[5] Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intrepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.[6]

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada

[4] Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Indonesia, 1981).
[5] Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
[6] Penjelasan umum, ibid.

berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025[7], termasuk *Sustainable Development Goals.*

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.[8] Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.[9] Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata

[7] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
[8] Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).
[9] ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.[10] Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025. Penyusunan LKj Tahun 2025 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam

[10] Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi,last modified 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1.

menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat

Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Psl 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Psl 30C)

1. melaksan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kej aksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2)

dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Psl 18 (3)	bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
Psl 35 (1)	a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan; j. mendelegaslkan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian
Psl 36 (1)	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
Psl 39	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan *(een en ondelbaar)* dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b) dan Asisten Pidana Militer selaku unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan di bidang pidana militer.

Adapun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi dijabat oleh ROCH ADI WIBOWO, S.H., M.H.;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dijabat oleh .TEUKU RAHMATSYAH, S.H., M.Kn.
3. Asisten Pembinaan dijabat oleh Dr. HENDERINA MALO, S.H.,M.Hum;
4. Asisten Tindak Pidana Umum dijabat oleh Dr. BAYU SETYO PRATOMO, S.H., M.H.;
5. Asisten Tindak Pidana Khusus dijabat oleh ALFONSIUS GEBHARD LOE MAU, S.H., M.H.;
6. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dijabat oleh CHOIRUN PARAPAT, S.H., M.H.;

7. Asisten Pengawasan dijabat oleh ALFRED TASIK PALULLUNGAN, S.H., M.H.;
8. Asisten Pemulihan Aset dijabat oleh ANTON MARKUS LONDA, S.H., M.H.;
9. Asisten Tindak Pidana Militer dijabat oleh SUTARTO WILSON, S.H. M.H.;
10. Kepala Bagian Tata Usaha dijabat oleh ROBBY PERMANA AMRI, S.H., M.H.;
11. Koordinator dijabat oleh:
 11.1. HENDRA DARMAWAN, S.H., M.H.
 11.2. PUTU AGUS EKA SABANA PUTRA, S.H., M.H.
12. Kepala Kejaksaan Negeri yang terdiri dari :
 12.1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang dijabat oleh SHIRLEY MANUTEDE, S.H.,M.Hum.;
 12.2. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan di So'e dijabat oleh Dr. ALFIAN BOMBING, S.H., M.H.;
 12.3. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu dijabat oleh ANDRI TRI WIBOWO, S.H., M.Hum.;
 12.4. Kepala Kejaksaan Negeri Belu di Atambua dijabat oleh .JOHANNES HARYSUANDY SIREGAR, S.H., M.H.;
 12.5. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a dijabat oleh FEBRIANDA RYENDRA, S.H.;
 12.6. Kepala Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi dijabat oleh MOHAMMAD NURSAITIAS, SH, MH.;
 12.7. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak dijabat oleh ERVARIN ISWINDYARTI, S.H., M.H.;
 12.8. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur di Waingapu dijabat oleh AKWAN ANNAS, S.H., M.H.;
 12.9. Kepala Kejaksaan Negeri Ende di Ende dijabat oleh ADI RIFANI, S.H., M.H.;

12.10. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere dijabat oleh ARMADHA TANGDIBALI, S.H., M.H.

12.11. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka dijabat oleh TEDDY RORIE, S.H. juga membawahi 1 (satu) Cabang Kejaksan Negeri;

12.11.1. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dijabat oleh EMANUEL YURI GAYA MAKIN, S.H.;

12.12. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa dijabat oleh NURUL HIDAYAT, S.H., M.H.;

12.13. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng dijabat oleh Dr. DEDDI DILIYANTO, S.H., M.H. juga membawahi 1 (satu) Cabang Kejaksan Negeri yakni:

12.13.1. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dijabat oleh . YULI PARTIMI, S.H.

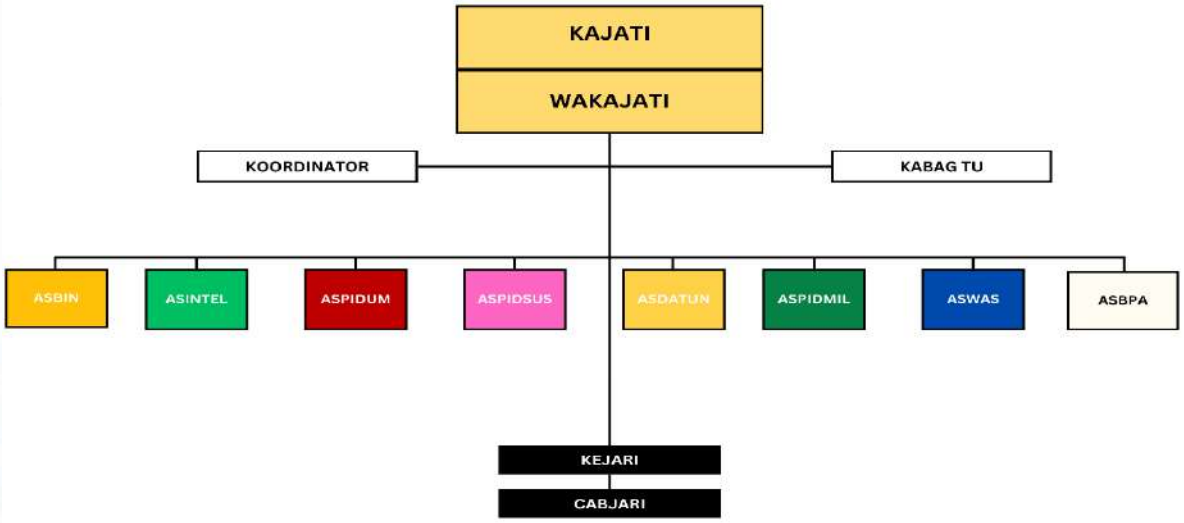
12.14. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba dijabat oleh CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS, S.H., M.H.;

12.15. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo dijabat oleh YOANES KARDINTO, S.H., M.H.;

12.16. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata di Lewoleba dijabat oleh RADEN ARIE WIJAYA KAWEDHAR, S.H.;

12.17. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi dijabat oleh YUPITER SELAN, S.H.,M.Hum.

Gambar 3
Strukrur Organisasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



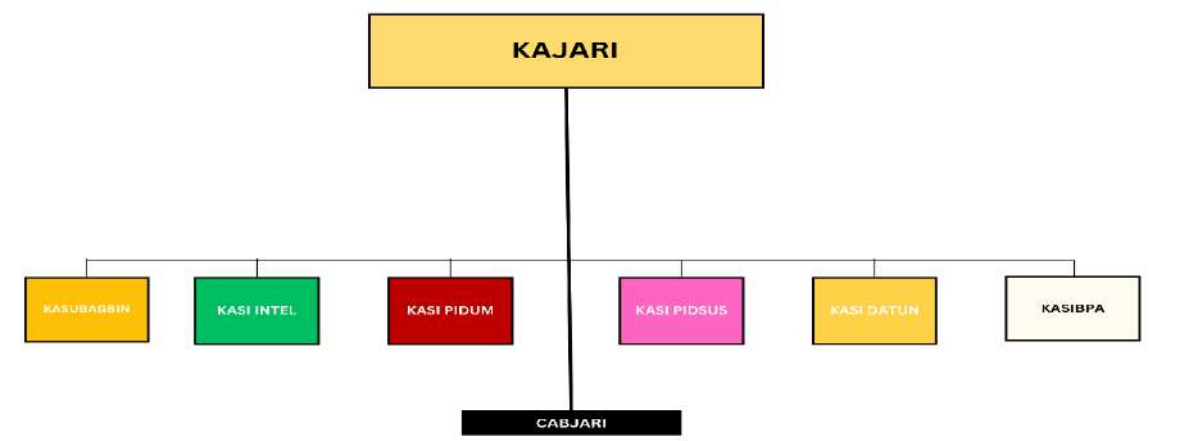
Keterangan:

1.	Kajati	:	Kepala Kejaksaan Tinggi
2.	Wakajati	:	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	Asbin	:	Asisten bidang Pembinaan
4.	Asintel	:	Asisten bidang Intelijen
5.	Aspidum	:	Asisten bidang Tindak Pidana Umum
6.	Aspidsus	:	Asisten bidang Tindak Pidana Khusus
7.	Asdatun	:	Asisten bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8.	Aspidmil	:	Asisten bidang Pidana Militer
9.	Asbpa	:	Asisten bidang Pemulihan Aset
10.	Aswas	:	Asisten bidang Pengawasan
11.	Kabag TU	:	Kepala Bagian Tata Usaha

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala

Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 4
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri

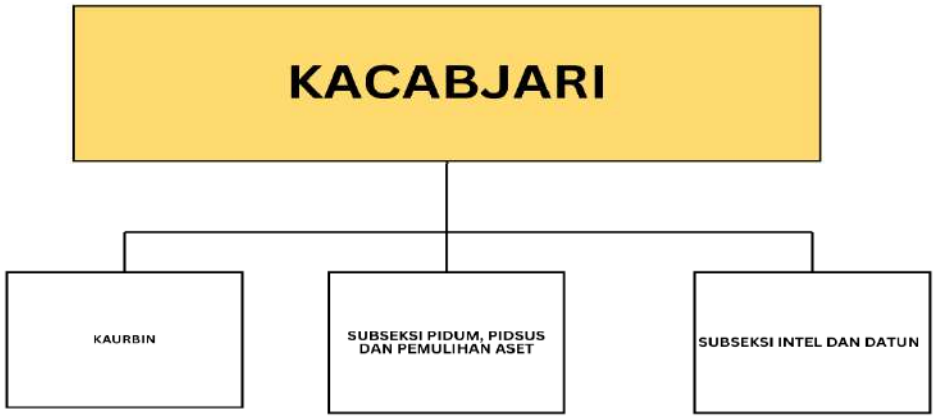


Keterangan:

1.	Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
2.	Ksb bin	:	Kepala Sub Bagian Pembinaan
3.	Kasi intel	:	Kepala Seksi bidang Intelijen
4.	Kasi pidum	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Kasi pidsus	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6.	Kasi datun	:	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	Kasi BPA	:	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Struktur organisasi Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Urusan Pembinaan, Kepala Subseksitindak Bidang Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Dan Pemulihan Aset, Kepala Seksi Bidang Subseksiintelijen Dan Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Gambar 5
Struktur Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri

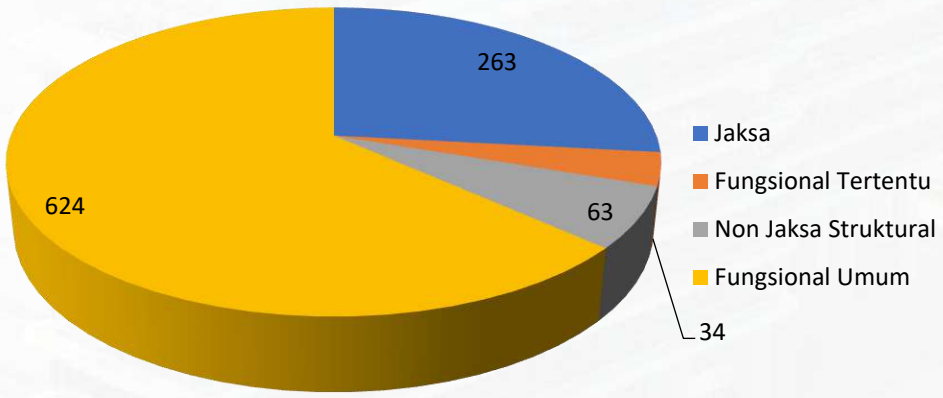


Keterangan:

1.	Kacabjari	:	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
2.	Kasubsi Pidum, Pidsus, dan Pemulihan ASet	:	Kepala Subseksitindak Bidang Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset
3.	Kasubsi Intel dan Datun	:	Kepala Seksi Bidang Subseksiintelijen Dan Perdata Dan Tata Usaha Negara

Jumlah pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2025 sebanyak **984** orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak **263** orang, Fungsional Tertentu sebanyak **34** orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak **63** orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak **624** orang.

Grafik 1
Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
 b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

 Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;
4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;
5) Jadikan oembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;
6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana

terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI tahun 2024 terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dsebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu)

tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari selurus satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hasil evauasi atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yaitu yang semula pada tahun 2023 Kejaksaan

memperoleh predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 menjadi predikat "BB" (Sabgat Baik) dengan nilai 70,20 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja tingkat kelembagaan tersebut, pada tahun 2024 dan 2025 Kejaksaan RI secara internal telah melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja satuan kerja dan secara khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 memperoleh predikat Cukup (BB) dengan nilai 78.33 dan pada tahun 2025 memperoleh predikat Memuaskan (A) dengan nilai 88.47

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyaraka dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dngan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

\

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

 Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Ekslusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum

yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Badan Pemulihan Aset (BPA). BPA mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjannya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2025. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

"Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

Misi Kejaksaan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di

dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang professional dan berintegritas.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*.
4. Terwujudnya tata Kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 1
Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil**						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73%	75%	77%	79%	81%
2.	**Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan**						
	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
	IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
3.	**Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General***						
	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat General*	80%	82%	84%	86%	88%
4.	**Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel**						
	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84%	85%	86%	87%	88%
	IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dan ditandatangani oleh

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73%
2.	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengenalian perkara	61%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%
3.	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	Tingkat efektivitas pelaksanaan keweangan *Advocaat General*	80%
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	84%
		Tingkat penetapan Etika Profesi Jaksa	80%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp.38.244.093.000,dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.3.102.810.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.35.121.283.000
Total		Rp.38.244.093.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan Hukum yang Transparan dan Adil

1.1 Indikator Kinerja Strategis 1.1.
Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengetahui penilaian dan pandangan masyarakat terhadap kinerja serta integritas institusi Kejaksaan RI. Indeks ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penegakan hukum dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kejaksaan. Persepsi publik terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat, informasi yang diperoleh melalui media, serta penilaian terhadap sikap dan tindakan aparat kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, citra Kejaksaan RI sangat dipengaruhi oleh aspek profesionalisme, integritas, transparansi, serta keadilan dalam penegakan hukum. Apabila Kejaksaan mampu menjalankan tugasnya secara bersih, tegas, dan adil, maka persepsi positif masyarakat akan meningkat.

Pada tahun 2025, Kejaksaan Agung RI mencatatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, bahkan menempatkannya sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia dibandingkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Berikut Indeks Kepercayaan Publik

terhadap Kejaksaan RI Tahun 2025 berdasarkan beberapa lembaga survei nasional yaitu:

Survei	Periode	Citra/Tingkat Kepercayaan Publik	Sumber
Indikator Politik Indonesia	Januari 2025	79%	https://story.kejaksaan.go.id/
Indikator Politik Indonesia	Mei 2025	76%	https://www.idntimes.com/news/indonesia/survei-indikator-kejaksaan-jadi-aparat-penegak-hukum-paling-dipercaya-00-bbwlv-g5zdz1
Lemabaga Survei Indonesia	April 2025	75%	https://news.republika.co.id/berita/suowyr318/survei-lsi-kejagung-masih-paling-dipercaya-publik

Hasil tersebut menunjukkan citra Kejaksaan RI Pada tahun 2025 secara umum adalah positif di mata publik yang stabil di atas 70% menurut berbagai Lembaga survei. Hal tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan insan adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal ini, satuan kerja Kejaksaan RI secara rutin telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan satuan kerja.

Persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kejaksaan RI saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, sebagaimana tercermin dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Kejaksaan telah memenuhi atau melampaui harapan masyarakat. Pengalaman pelayanan yang positif tersebut tidak hanya berdampak pada individu pengguna layanan, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas melalui komunikasi interpersonal dan pemberitaan media. Akumulasi pengalaman positif ini pada akhirnya membentuk persepsi publik yang baik dan

memperkuat citra Kejaksaan RI sebagai lembaga yang profesional dan dipercaya.

Dengan demikian, SKM dan persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI membentuk hubungan timbal balik yang berkelanjutan. SKM berperan sebagai fondasi empiris dalam membangun citra positif melalui peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan persepsi publik berfungsi sebagai modal kepercayaan yang memperkuat legitimasi institusi Kejaksaan RI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan citra Kejaksaan RI tidak dapat dilepaskan dari komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam hasil SKM. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Sebaliknya, persepsi publik yang baik dapat meningkatkan ekspektasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi institusi dalam menjalankan tugasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksanaan Nusa Tenggara Timur telah melakukan SKM tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei.

Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Layanan	Nilai IKM Per Layanan	Kategori(Mutu Layanan)	Predikat(Kinerja Layanan)
1.	Layanan Pelayanan Hukum Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara)	97	A	Sangat Baik
2.	Layanan Tamu/PTSP	96	A	Sangat Baik
3.	Layanan Penerangan Hukum	84	B	Baik
4	Layanan Penyuluhan Hukum	82	B.	Baik
5	Layanan Informasi Publik	88	A	Sangat Baik
6	Layanan Koordinasi Tindak Pidana Umum	86	B.	Baik

7	Layanan Pengaduan Masyrakat	100	A	Sangat Baik
Nilai IKM Kejakasaan Tinggi NTT		90,43		

Berikut rekapitulasi nilai SKM satuan kerja tahun 2025 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur.

No	Satuan Kerja	Rata – Rata SKM
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	90.43
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	93.00
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	92.33
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	97.00
5	Kejaksaan Negeri Belu	94.00
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	84.00
7	Kejaksaan Negeri Alor	88.3
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	88.50
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	91.22
10	Kejaksaan Negeri Ende	94.00
11	Kejaksaan Negeri Sikka	91.00
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	89.62
13	Kejaksaan Negeri Ngada	93.00

14	Kejaksaan Negeri Manggarai	99.00
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	93.71
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	98.00
17	Kejaksaan Negeri Lembata	95.25
18	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	92.00
Rata – rata Nilai SKM di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur		**92.46**

Dari data tersebut, capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan Republik Indonesia yang tergambar dari hasil SKM satuan kerja sebagai salah satu pendukung utuma terhadap pencapaian persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap citra Kejaksaan RI)	=	Rata-rata Nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
	=	**92.46**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 yaitu sebesar 73%, maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Rata-rata nilai SKM pada wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

92.46

---------- x 100 = **126.66%**

Target "Indeks Persepsi Publik terhadap Citra Kejaksaan RI" berdasarkan PK Tahun 2025

73%

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. Kepuasan Masyrakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh

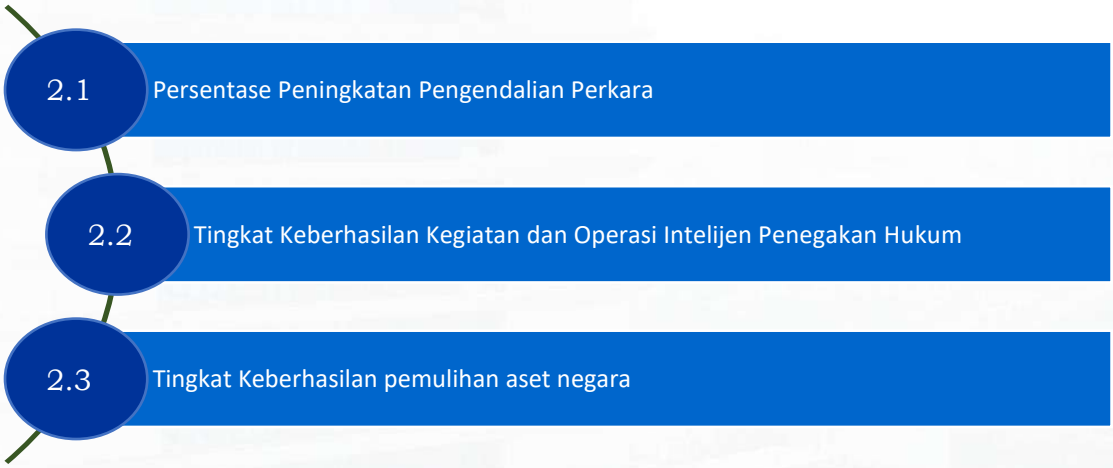
Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Kejati NTT mengoptimalkan ruang PTSP menjadi area yang lebih representatif dan nyaman bagi pengunjung.
2. Memastikan setiap keluhan masyarakat ditindaklanjuti secara serius.
3. Optimalisasi tidak hanya dilakukan di dalam kantor, tetapi juga menjangkau masyarakat luas di wilayah NT

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan

terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu "*Justice delayed, is justice denied.*"

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Selain itu juga terdapat mekanisme diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan) serta denda damai (penyelesaian perkara pelanggaran tertentu dengan membayar sejumlah denda yang ditetapkan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan pengendalian perkara di lingkungan Kejaksaan RI merupakan sebuah kumpulan dari proses penanganan perkara dan pengendalian terhadap setiap proses

penanganan perkara tersebut yang dapat dilihat dari beberapa komponen/aspek yaitu:

1. Penguatan tata kelola penanganan perkara, untuk memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP), sistem manajemen perkara, dan mekanisme pengawasan internal yang kuat dan melibatkan digitalisasi proses hukum (misalnya *Case Management System*).
2. Pengurangan *backlog* dan penyelesaian perkara tepat waktu, untuk mengatur strategi untuk mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk dan melakukan pengendalian beban kerja jaksa, penyidik, dan hakim
3. Monitoring dan evaluasi proses penanganan perkara, untuk menekankan pentingnya pelaporan, dashboard kinerja, dan analitik data perkara serta mendorong evaluasi terhadap efektivitas proses hukum dan keadilan substantif yang dicapai.
4. Penerapan pendekatan alternatif penyelesaian perkara, untuk mendorong mekanisme seperti keadilan restoratif (*restorative justice*), diversi, mediasi penal, atau bahkan denda damai untuk jenis perkara tertentu dan adalah untuk menghindari overkriminalisasi dan *overcrowding* di lapas.
5. Integrasi antar lembaga penegak hukum, untuk memperkuat koordinasi antara Polri, Kejaksaan, KPK, MA, dan lembaga pengawas lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau perlambatan penanganan perkara.
6. Transformasi sistem peradilan pidana, termasuk agenda seperti penerapan *Single Prosecution System*, peningkatan peran *Advocaat Generaal*, dan pembenahan manajemen penuntutan di Kejaksaan

Capaian atas indikator kinerja sasaran strategis "Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara" dapat diukur melalui beberapa komponen yaitu:

1) K_1 : Tingkat penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*

Catatan :

Pengukuran dilakukan terhadap kesahihan dan kesegaran data penanganan perkara yang terekam dalam *Case Management System*. Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen K_1 akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

2) K_2 : Persentase Penuntutan melalui alternatif pemidanaan.

Catatan :

Bahwa berdasarkan KUHP baru secara tegas mengakui dan memperluas alternatif pemidanaan, antara lain: pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan Tindakan (rehabilitasi, pembinaan dll).

Sehubungan dengan pelaksanaan KUHP baru efektif diterapkan pada tahun 2026, maka komponen K_2 akan diukur pada tahun 2026.

3) K_3 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.

4) K_4 : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.

5) K_5: Persentase satuan kerja yang telah menerapkan SPPT-TI dengan dengan kualitas data yang berhasil dipertukarkan dengan Lembaga Penegak Hukum (LPH) lainnya terhadap data shahih sebesar minimal 40%.

Catatan :

Dalam rangka penyediaan data tersebut, Pusdaskrimti akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi CMS yang diproyeksikan tersedia pada tahun 2026. Dengan demikian komponen K_5 akan diukur oleh satuan kerja pada tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tahun 2025 capaian kinerja diukur dengan memperhitungkan rerata dari K_3 dan K_4 dengan uraian sebagai berikut:

1. **K_3 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara**

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_3 didukung/dibentuk dari beberapa capaian indikator kinerja program yaitu antara lain:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara

Untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja sasaran program tersebut dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra-penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana umum yang telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (Tahap II) dan penyelesaian lainnya (SP3 dan pengembalian SPDP dan/atau berkas perkara melalui SOP Form 1, SOP Form 3, SOP Form 7) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ----------x 100% Total SPDP perkara tindak pidana umum yang diterima dari penyidik (POLRI/PPNS/penyidik lainnya) dan telah diterbitkan P-16	2131 perkara ---------- x 100% 2412 perkara	88%
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	Jumlah SKP2 (penghentian penuntutan), P26 (surat pengembalian berkas perkara karena belum lengkap), P26 Anak, RJ 35 (Restorative Justice), dan P31 (pelimpahan ke pengadilan) = p19,rj 35 ---------- x 100% Jumlah BA4 (penerimaan tersangka) = tahap 2	1370 perkara --------x 100% 1474 perkara	93%

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah dieksekusi (BA 17) ---------- x 100% Jumlah terpidana tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (P48)	1228 terpidana -------x 100% 1334 terpidana	92%
	Jumlah barang bukti tindak pidana umum yang telah dieksekusi (BA 17) ---------- x 100% Jumlah barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (P48)	1094 barang bukti -------x 100% 1110 barang bukti	99%
		92% +99% / 2	141.50%

Terdapat bererapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana umum, antara lain:

1. Hambatan Teknis Perkara
 - Tingginya frekuensi pengembalian berkas (P-19) karena petunjuk Jaksa belum terpenuhi.
 - Lambatnya progres penyidikan yang menyebabkan SPDP harus dikembalikan.
 - Adanya penyelesaian perkara di luar persidangan melalui mekanisme Diversi atau perdamaian.
2. Kendala Sumber Daya
 - Ketidakseimbangan antara volume beban perkara dengan jumlah tenaga Jaksa (Jaksa Fungsional) yang tersedia.
3. Kepatuhan & Prosedur
 - Penanganan perkara telah diupayakan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
 - Adanya kepatuhan terhadap batasan waktu dalam penanganan administrasi perkara.
4. Sinergitas Instansi
 - Terjalinnya koordinasi dan konsultasi aktif antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik/PPNS dalam pemenuhan alat bukti.
 - Kerja sama antar-lembaga dalam sinkronisasi persepsi berkas perkara.
5. Status Operasional
 - Terdapat sejumlah perkara yang saat ini masih dalam tahap pelengkapan berkas oleh penyidik dan menunggu pelimpahan Tahap 1.

Dalam penanganan Perkara tindak pidana umum, Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan Intensitas Koordinasi Sektoral
 - Meningkatkan koordinasi yang aktif, baik, dan komunikatif dengan penyidik (Polri maupun PPNS) serta pihak Pengadilan Negeri dalam setiap tahapan penanganan perkara.

- Melakukan koordinasi langsung antar-pimpinan guna mempercepat penyelesaian hambatan di lapangan.
- Menjalin kerja sama yang erat dengan penyidik sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk memastikan pengawalan perkara sejak dini.

2. Efisiensi Administrasi Berkas Perkara

- Melakukan asistensi dan koordinasi intensif dengan penyidik guna meminimalisir terjadinya bolak-balik berkas perkara maupun SPDP.
- Mempercepat proses penyelesaian perbaikan berkas perkara agar penanganan perkara lebih efektif dan efisien.

3. Penguatan Sumber Daya dan Tata Kelola

- Mengusulkan atau melakukan penambahan tenaga Jaksa untuk memperkuat kapasitas penanganan perkara.
- Memaksimalkan peran dan kinerja Jaksa yang ada (khususnya di Kejaksaan Negeri Ngada) dalam penanganan serta penyelesaian perkara pidana umum secara tuntas.

4. Standardisasi Prosedur Kerja

- Memastikan seluruh tahapan penanganan perkara oleh Jaksa dan Penyidik tetap berpedoman teguh pada aturan hukum yang berlaku dan SOP masing-masing instansi.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA






ASPIDUM
WAKAJATI



Keberhasilan penanganan perkara tindak pidana khusus

a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan (dilajutkan/diselesaikan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan (P2)	78 ----------x 100% 106	74%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan (penghentian penyidikan, tahap 2, pelimpahan pada instansi lain) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan (sprindik P8)	58 ----------x 100% 93	62%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	86 ----------x 100% 107	80%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	82 ----------x 100% 89	92%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ---------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)	87 ----------x 100% 88	99%
(Rata-rata capaian)**Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU**			**81.4%**

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan atau rerata dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) --- --- x 100% Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	0 ----------x 100% 1	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) --- --- x 100% Jumlah perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	0 ----------x 100% 0	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0 ----------x 100% 0	NIHIL

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	---------- ---- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)		
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU"**			NIHIL

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ---------- ---------- x 100%	1 ----------x 100% 1	100%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)		
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	1 ----------x 100% 1	100%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ---------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)	1 ----------x 100% 1	100%
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU"**			**100%**

d) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap prapenuntutan	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)	1 ----------x 100% 4	25%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana cukai dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	0 ----------x 100% 1	NIHIL
Tingkat penyelesaian perkara tindak	Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38)	0 ----------x 100% 0	NIHIL

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	---------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana cukai dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)		
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU"**			**25%**

e) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut:

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan (P21 & pengembalian SPDP)	11 ----------x 100% 14	79%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
negara dan TPPU pada tahap prapenuntutan	---------- ------ x 100% Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap prapenuntutan (SPDP dan P16)		
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU pada tahap penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan (SKP2/penghentian penuntutan & P31/pelimpahan ke pengadilan) ---------- ------ x 100% Jumlah perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan (BA4/penerimaan tersangka)	10 ----------x 100% 10	100%
Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* dan telah dieksekusi	Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah dieksekusi (Pidsus 38) ---------- ------- x 100% Jumlah terpidana perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU yang telah memiliki putusan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tutup) (P48)	17 ----------x 100% 17	100.%

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Formulasi	Perhitungan	Capaian
(Rata-rata capaian) Capaian kinerja atas indikator **"Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU"**			**93%**

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara tindak pidana khusus, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 Kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM aparatur yang menangani perkara tindak pidana khusus berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas penyelesaian perkara.
2. Ketersediaan Anggaran
 Dukungan anggaran menentukan kelancaran kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara.
3. Kompleksitas Perkara Tindak Pidana Khusus
 Karakteristik perkara yang rumit, melibatkan banyak pihak, atau berdimensi lintas wilayah memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar.
4. Koordinasi dan Sinergi Antarinstansi, termasuk dan P
 Efektivitas koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan () dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (P), berpengaruh terhadap kelancaran proses penanganan perkara, khususnya dalam pemenuhan hasil audit, alat bukti, dan dukungan teknis.

5. Wilayah Hukum dan Karakteristik Geografis

 Karakteristik geografis wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTT yang berupa kepulauan memengaruhi mobilitas, koordinasi, dan akses terhadap sarana/prasarana pendukung, sehingga berdampak pada kecepatan dan efektivitas penanganan perkara

Dalam penanganan Perkara tindak pidana khusus, Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Sosialisasi dan Internalisasi Norma Baru yakni Kejati NTT secara proaktif melakukan bimbingan teknis kepada seluruh Jaksa Pidsus mengenai pergeseran filosofis dari keadilan retributif (balas dendam) ke arah keadilan korektif.
2. Penguatan Bukti Elektronik dan Penelusuran Aset
3. Optimalisasi Perhitungan Denda dan Uang Pengganti.

DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN PERKARA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

1. Pemeriksaan Saksi





2. Pemeriksaan Fisik Lapangan





3. Kegiatan Penggeledahan





4. Kegiatan Ekspose Perkara





5. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara





6. Kegiatan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dan Penuntutan





Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	Jumlah perkara koneksitas yang dapat dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas persetujuan bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer ---------- --x 100% Jumlah total perkara koneksitas yang diselidik	0 perkara ----------x 100% 0 perkara	NIHIL
Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	Jumlah perkara koneksitas pada tahap penyidikan sudah dapat dilakukan Tindakan hukum yang disetujui bersama antara Jaksa Peneliti dan Ankum, Perwira Penyerah Perkara (Papera), dan oditur militer ---------- x 100% Jumlah total perkara koneksitas yang disidik	0 perkara ----------x 100% 0 perkara	NIHIL
Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	Jumlah perkara koneksitas yang memperoleh putusan pengadilan minimal dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut dan Oditurat Militer ---------- x 100% Jumlah total perkara koneksitas yang dituntut (ditangani pada tahap penuntutan)	0 perkara ----------x 100% 0 perkara	NIHIL

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	Jumlah perkara koneksitas yang telah dieksekusi sesuai isi putusan pengadilan secara tepat waktu, yaitu dalam 7 hari setelah putusan pengadilan ---------- x 100% Jumlah total perkara koneksitas yang telah berkekuatan hukum tetap	0 perkara ----------x 100% 0 perkara	NIHIL

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara pidana militer, antara lain:

1. Masih belum pahamnya stakeholder mengenai Tugas dan Fungsi Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sehingga menghambat jalannya koordinasi teknis dalam penegakan hukum;
2. Masih belum adanya Guidance/Pedoman berupa Perja/Keputusan Panglima TNI atau Kas Angkatan mengenai prosedur penanganan perkara koneksitas yang berpotensi koneksitas dilingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
3. Masih adanya stakeholder yang tidak paham tentang penanganan perkara koneksitas/berpotensi koneksitas di lingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
4. Adanya Ankum dan Papera yang masih tertutup/tidak bersedia memberikan informasi terkait dugaan terjadinya perkara koneksitas di wilayah kerjanya;
5. Belum adanya pedoman khusus terkait penanganan perkara koneksitas.

Dalam penanganan Perkara pidana militer, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi teknis penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri se wilayah Nusa Tenggara Timur, satuan TNI, POLRI, POM TNI, dan Oditur Militer untuk memberikan pemahaman pentingnya penyelesaian perkara koneksitas berdasarkan due process of law dan Mencegah terjadinya disparitas penuntutan;
2. Agar dibuatkan Juklak/Juknis penanganan perkara koneksitas di lingkungan Kejaksaan RI dan Mabes TNI yang akan dijadikan sebagai pedoman (guidance

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Keberhasilan penanganan perkara pada bidang perdata dan tata usaha negara dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Indikator	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat keberhasilan penanganan perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dikabulkan oleh hakim ---------- ----------x 100% Jumlah gugatan/permohonan penegakan hukum bidang datun **Catatan:** Penegakan hukum datun yang dimaksud adalah pembubaran PT, pembatalan pernikahan, dll	0 ----------x 100% 0	NIHIL

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, antara lain:

1. Koordinasi dan sinergi antar instansi dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi;
2. Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berkompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi;
3. Secara intensif melaksanakan monitoring dan evaluasi guna menyusun rencana dan percepatan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Dalam pelaksanaan perkara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan pihak terkait sejak tahap awal penanganan perkara;

2. Optimalisasi penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi dan negosiasi, secara efektif dan efisien;
3. Penguatan peran Jaksa Pengacara Negara melalui peningkatan kompetensi teknis dan pembagian beban kerja yang proporsional;
4. Monitoring dan evaluasi penanganan perkara secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan target kinerja dan ketentuan yang berlaku;

Pemanfaatan data dan administrasi perkara secara tertib dan akuntabel sebagai dasar pengambilan langkah hukum

Berdasarkan uraian data di atas kinerja **K_3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara** dapat dirangkum sebagai berikut:

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Capaian terhadap Target
Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Prapenuntutan	88%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	93%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewisjde (berkekuatan hukum tetap) dan telah di eksekusi	141.50%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	81.4%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	100%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	25%
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	93%

Komponen	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Capaian terhadap Target
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	NIHIL
	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	NIHIL
	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	NIHIL
Rata-rata capaian terhadap target (K_3 Tingkat keberhasilan penanganan perkara yang mencakup tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan keberhasilan penegakkan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara)		**88.84%**

2. K_4 : Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai

Penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam RPJMN 2025–2029 merupakan salah satu indikator utama dalam konteks transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (non-punitif) yang lebih cepat, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).

Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yang menghasilkan kesepakatan damai dengan prinsip keadilan restoratif. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) merupakan kewenangan jaksa untuk memutuskan tidak melanjutkan penuntutan atas dasar alasan keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas, termasuk penghentian penuntutan demi hukum atau demi kepentingan umum. Sedangkan denda damai adalah penyelesaian perkara pidana ringan dengan membayar denda administratif atau ganti kerugian secara damai tanpa proses peradilan pidana penuh.

Keberhasilan terhadap capaian pada komponen K_3 diukur melalui indikator kinerja sasaran program "**Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai** "

Formulasi	**Perhitungan**	**Capaian**
Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan melalui mediasi penal (*Restorative Justice* dan diversi) ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana umum yang diusulkan melalui mediasi penal dan diskresi penuntutan (*Restorative Justice* dan diversi)	74 --------x 100% 74	100%
Jumlah perkara tindak pidana khusus yang berhasil diselesaikan melalui denda damai ---------- x 100% Jumlah perkara tindak pidana khusus yang diusulkan melalui mediasi denda damai	0 --------x 100% 0	NIHIL
(Rata-rata capaian) **Capaian Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai**		**100%**

Dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Faktor Pemenuhan Syarat Formil dan Materiil
 - Adanya perkara yang memenuhi kriteria hukum untuk dilakukan RJ (terutama pada perkara yang sudah masuk Tahap II).
 - Banyaknya perkara tindak pidana umum (seperti pencabulan anak atau kekerasan) yang secara aturan hukum atau sifat kasusnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keadilan restoratif.

2. Faktor Sinergi dan Administrasi Antar Lembaga
 - Kerja sama dan komunikasi antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Fasilitator sejak penerimaan SPDP.
 - Banyaknya perkara yang sudah diselesaikan melalui RJ di tingkat penyidikan Kepolisian (berdasarkan Perkep No. 8 Tahun 2021) sehingga tidak berlanjut ke Kejaksaan.
 - Kelancaran dalam penyiapan administrasi, dokumentasi (video), serta koordinasi internal dengan Kejaksaan Tinggi.

3. Faktor Kesepakatan Para Pihak
 - Keinginan dan kesediaan antara korban dan tersangka untuk berdamai.
 - Adanya pihak keluarga tersangka yang tidak sanggup memenuhi kesepakatan atau syarat perdamaian yang diajukan.

4. Faktor Sosial dan Budaya Masyarakat
 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan dalam menangani perkara secara adil dan transparan.
 - Adanya mekanisme adat setempat yang memfasilitasi atau mempermudah proses perdamaian secara kekeluargaan.
 - Masih rendahnya edukasi masyarakat mengenai makna dan fungsi RJ, serta kepastian bahwa proses RJ tidak dipungut biaya (gratis).

Dalam penanganan perkara pidana umum melalui *restorative justice* dan diversi, Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum
 - Membangun komunikasi dan koordinasi intensif antara Jaksa dan Penyidik segera setelah SPDP diterima oleh Kejaksaan.
 - Melakukan koordinasi khusus untuk mengidentifikasi dan menentukan perkara-perkara yang memenuhi syarat serta memiliki kecenderungan untuk diselesaikan melalui mekanisme RJ.
 - Mempertahankan serta meningkatkan kualitas koordinasi agar penanganan RJ dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan.
2. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Melakukan sosialisasi aktif mengenai program *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara kepada masyarakat luas.
 - Melaksanakan sosialisasi di tingkat kelurahan dan desa, seperti di Kelurahan Kota Ratu (Ende) dan bersama bagian hukum Sekda Flores Timur.
 - Secara aktif menawarkan opsi penyelesaian perkara melalui fasilitas RJ Kejaksaan kepada pihak korban maupun tersangka.
3. Pengembangan Sarana dan Akses Keadilan
 - Memaksimalkan pembentukan dan fungsi "Rumah Restorative Justice" di berbagai kecamatan dan desa sebagai pusat perdamaian.
 - Memastikan pelaksanaan RJ tetap menyentuh masyarakat pencari keadilan dan diselenggarakan tanpa dipungut biaya (gratis).
4. Penguatan Integritas Institusi
 - Menjaga nama baik dan reputasi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas, melayani, dan humanis di mata Masyarakat.

Sedangkan dalam pelaksanaan perkara tindak pidana khusus melalui denda damai terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Karakteristik Tindak Pidana Khusu Penanganan perkara korupsi di Kejati NTT umumnya melibatkan kerugian negara yang besar dan kualifikasi delik yang berat.
2. Jaksa lebih mengoptimalkan jalur *full prosecution* (penuntutan penuh) untuk memberikan efek jera, sehingga instrumen denda damai tidak digunakan sebagai pilihan utama dalam strategi penuntutan

Berdasarkan hasil capaian komponen K_3 dan K_4, maka capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 "**Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara"** adalah:

Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara = $\frac{\text{Capaian } K_3 + \text{Capaian } K_4}{2} \times 100\%$

= $\frac{88.84 + 100\%}{2} \times 100\%$

= 94.42%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, target IKSS **Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara adalah 61%,** maka capaian kinerja terhadap target adalah :

Capaian terhadap target IKSS 2.1 = $\frac{\text{Capaian Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara}}{\text{Target PK Tahun 2025}} \times 100\%$

= $\frac{94.42\%}{61\%} \times 100\%$

= **154.79%**

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum

Intelijen penegakan hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia merupakan fungsi strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan kepentingan negara. Fungsi intelijen ini berada di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Intelijen dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, kejaksaan tinggi, hingga kejaksaan negeri.

Kegiatan intelijen Kejaksaan difokuskan pada upaya deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan data (pulbaket dan puldata), intelijen Kejaksaan melakukan pemantauan dan analisis terhadap individu, kelompok, maupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi, kejahatan yang merugikan keuangan negara, serta gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum.

Dalam mendukung penegakan hukum, intelijen Kejaksaan berperan menyediakan informasi dan analisis hukum yang akurat, relevan, dan dapat ditindaklanjuti guna membantu pimpinan dan satuan kerja teknis dalam pengambilan keputusan. Informasi intelijen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, serta pengamanan perkara-perkara strategis dan sensitif.

Selain itu, intelijen Kejaksaan juga melaksanakan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan, termasuk pengamanan jaksa,

saksi, barang bukti, dan aset negara, serta pengamanan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang bersifat strategis. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan secara aman, lancar, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, intelijen Kejaksaan melaksanakan kegiatan penggalangan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum, mencegah terjadinya konflik sosial, serta mengantisipasi berkembangnya paham atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan ideologi negara. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, preventif, dan edukatif.

Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur internal Kejaksaan RI, guna menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, intelijen Kejaksaan RI merupakan instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berwibawa, sekaligus berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan stabilitas hukum serta ketertiban umum.

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah ukuran kegiatan intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) yang berhasil mendukung atau menghasilkan outcome konkret dalam upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur baik secara pre-emtif (pendeteksian dini), preventif

(pencegahan), maupun supportif (mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) yang dapat diukur melalui:

Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	=	Jumlah kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum (LID/PAM/GAL) yang **berhasil dilaksanakan** ---------- **x 100%** Jumlah seluruh kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan (sprint LID/PAM/GAL)
	=	233 laporan kegiatan ---------- x 100% 236 Sprint LID/PAM/GAL
	=	98.73%

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Keterbatasan jumlah personel intelijen yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja.
 - Kualitas, kapasitas, dan profesionalitas personel intelijen.
 - Kemampuan personel yang didukung melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) internal maupun eksternal.
2. Anggaran dan Pembiayaan
 - Keterbatasan anggaran yang berdampak pada frekuensi, jangkauan, dan optimalisasi pelaksanaan operasi intelijen.
 - Dukungan pembiayaan kegiatan intelijen yang masih terbatas.
3. Wilayah dan Kondisi Geografis
 - Luasnya wilayah kerja yang menyulitkan pengawasan dan pelaksanaan tugas intelijen.
 - Kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau.
4. Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan intelijen.

- Terbatasnya infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi.

5. Informasi dan Operasional Intelijen
 - Ketersediaan dan keakuratan informasi intelijen.
 - Dukungan fasilitas operasional dalam pelaksanaan kegiatan intelijen.
6. Koordinasi dan Kerja Sama
 - Terjalinnya koordinasi, kerja sama, dan komunikasi yang efektif dengan stakeholder serta instansi terkait dalam mendukung penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi
 - Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, aparat penegak hukum, serta instansi dan stakeholder terkait.
 - Membangun kerja sama lintas sektor guna mendukung efektivitas kegiatan intelijen dan menghindari duplikasi kegiatan.
2. Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Mengoptimalkan fungsi dan peran personel intelijen yang tersedia secara efektif dan proporsional.
 - Penugasan personel berbasis kompetensi dan kebutuhan wilayah.
 - Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan (diklat teknis intelijen), analisis informasi, deteksi dini, pembinaan mental, pengawasan internal, serta penguatan integritas dan disiplin personel.
3. Prioritisasi dan Efisiensi Kegiatan Intelijen
 - Melakukan prioritisasi kegiatan intelijen berdasarkan tingkat urgensi dan potensi risiko.
 - Menerapkan metode kerja intelijen yang lebih efisien dan adaptif.
 - Menyesuaikan strategi dan pola operasi intelijen dengan karakteristik geografis dan sosial wilayah, khususnya wilayah kepulauan.
4. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan kebutuhan strategis dan kondisi riil wilayah.
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan kegiatan intelijen yang berdampak langsung terhadap penegakan hukum.
- Sinkronisasi perencanaan anggaran dengan kebutuhan operasional intelijen.

5. Penguatan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan teknologi informasi yang tersedia.
 - Pemeliharaan sarana, prasarana, dan peralatan intelijen sesuai kebutuhan operasional.
 - Pemanfaatan sistem informasi internal Kejaksaan untuk pengelolaan dan pengolahan data intelijen secara terintegrasi dan aman.
6. Pengelolaan Informasi dan Jaringan Intelijen
 - Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi intelijen secara berkelanjutan.
 - Penguatan jaringan sumber informasi dan pemanfaatan jaringan lokal sebagai *early warning system*.
 - Penerapan sistem manajemen informasi intelijen yang terintegrasi, disertai proses validasi dan *cross-check* berlapis guna menjamin akurasi dan reliabilitas data.
7. Pemetaan dan Deteksi Dini Potensi Gangguan
 - Melakukan pemetaan dan analisis dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - Mengedepankan pendekatan kultural dan adat dalam pengumpulan informasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan intelijen.

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, target IKSS Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum adalah **90%,** maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.2 = Capaian Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum
---------- x 100%
Target PK Tahun 2025

= 98.73
---------- x 100%
90%

= **109.7%**

DOKUMENTASI PELAKSANAAN OPERASI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM









Indikator Kinerja Strategis 2.3

Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara

Keberhasilan pemulihan aset negara merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan keuangan dan kekayaan negara. Pemulihan aset negara dimaknai sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan langkah-langkah strategis pemulihan aset negara melalui penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang merugikan keuangan negara.

Upaya pemulihan aset negara dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta memperhatikan aspek kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar aset yang dipulihkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya pemulihan aset, Kejaksaan RI juga melaksanakan fungsi penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara pidana khusus.

Untuk mengukur keberhasilan indikator sasaran strategis 2.3 ini dihitung berdasarkan rerata dari:

1) Pemulihan Aset

Yang dapat dihitung dari 3 capaian indikator sasaran program yaitu:

a) Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset

	Nilai taksiran aset yang diserahkan ke pemohon ---------- x 100% Nilai taksiran aset hasil penelusuran
=	Rp0 ---------- x 100% Rp0
=	**NIHIL**

b) Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana

	Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dirampas (BA penyerahan hasil penelusuran aset/penyitaan aset) ---------- x 100% Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang berhasil ditelusuri
=	Rp0 ---------- x 100% Rp0
=	**NIHIL**

c) Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana

	Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang diselesaikan (lelang, PSP, hibah) ---------- x 100% Jumlah (nilai) aset hasil tindak pidana yang dinilai
=	Rp1.272.996.250 ---------- x 100% Rp49.409.041.473
=	**2.58%**

Dari capaian 3 komponen tersebut, maka Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara **adalah:**

Indikator Kinerja Program	**Capaian**
Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	NIHIL
Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	NIHIL
Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	2.58%
Rata-rata capaian	**2.58%**

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Tingginya *backlog* barang rampasan dan sita eksekusi.
 a) Penyelesaian aset paska putusan *inkracht* masih lambat, sehingga terjadi penyusutan nilai aset (depresiasi).

b) Ketergantungan pada mekanisme lelang yang memerlukan waktu panjang, sehingga tertundanya PNBP dan kerugian negara.
c) Keterbatasan sarana penyimpanan aset, sehingga dapat menimbulkan resiko kehilangan dan temuan pengawasan.

2. Rendahnya optimalisasi eksekusi uang pengganti.
 a) Teidana memilih pidana subsider, dikarenakan putusan pengadilan tidak memberikan efek pemiskinan terhadap pelaku.
 b) Aset tidak segera ditelusuri dan diamankan sejak penyidikan, sehingga kerugian negara tidak pulih maksimal.
 c) Lemahnya sinergi penyidik, penuntut, dan eksekutor.

3. Keterbatasan penelusuran dan pengamanan aset lintas wilayah.
 a) Aset barang rampasan dan benda sita eksekusi berada diluar wilayah hukum yang dapat beotensi aset dialihkan atau disembunyikan
 b) Kendala koordinasi antar satuan kerja, sehingga mengakibatkan eksekusi putusan menjadi tidak efektif.
4. Belum optimalnya pemanfaatan *Asset Non Liquid.*
 a) Masih berfokus pada lelang bukan pemanfaatan produktif, sehingga aset menganggur dan tidak memberikan nilai tambah.
 b) Kurangnya skema kerja sama pemanfaatan dan minimnya kajian kelayakan ekonomi, sehingga beban biaya pemeliharaan meningkat.
5. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terkait sertifikasi keahlian Penilai Pemerintah pada Bidang Pemulihan Aset.
 a) Belum ratanya penilai pemerintah yang memiliki sertifikat keahlian
 b) Kurangnya pelatihan spesifikasi
 c) Beban kerja tinggi dengan personil terbatas

 Terhadap tiga permasalahan tersebut mengakibatkan penanganan dan penyelesaian aset tidak berjalan dengan optimal.;
6. Optimalisasi eksekusi uang pengganti (*asset for payment*).
 Program prioritas diarahkan pada pemiskinan koruptor berbasis aset dan mengurangi pengguna pidana subsider.
7. Kendaraan Operasional terkait barang bukti.
 a) Risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti
 b) Keterlambatan penanganan perkara
 c) Tidak optimalnya dukungan operasional penegakan hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk mempercepat proses penilaian dan pelelangan.
2. Percepatan penyelesaian barang rampasan dan benda sita eksekusi. Program prioritas percepatan penyelesaian barang rampasan dan benda sita eksekusi diarahkan pada penetapan eksekusi pembayaran uang pengganti dengan barang rampasan dan benda sita eksekusi melalui optimalisasi penyelesaian tanpa lelang
3. Optimalisasi pemanfaatan aset negara secara produktif.

 Program prioritas diarahkan pada Asset Non Liquid yang bernilai ekonomi dan sosial dengan cara inventarisasi aset layak guna dan skema pinjam pakai, hibah, dan kerja sama pemanfaatan

2) Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Capaian kinerja Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus diukur melalui 2 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

a) IKP **"Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU"** dengan formulasi **:**

$$\frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \times 100\%$$

Ket :

T1 : (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht)*

T2 : (Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan inkracht)

T3 : (Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi)

Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

(1) **T1** Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan *inkracht*

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap sebelum putusan inkracht	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan pada tahap sebelum putusan inkracht ---------- x 100% Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi hasil perhitungan auditor	$\frac{Rp.7.746.081.000}{Rp.102.518.820.987,94}$ x 100%	**8%**

(2) **T2** Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan inkracht

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelamatan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahap setelah putusan inkracht	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang diselamatkan pada tahap setelah putusan inkracht ---------- x 100%	$\frac{Rp.6.528.358.346,72}{Rp.16.873.263.583,89} x\ 100\%$	**39%**

	Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditetapkan pada tahap setelah putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap)		

(3) **T3** Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pengembalian kerugian negara (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi	Nilai aktual kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ---------- x 100% Nilai kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht (berkekuatan hukum tetap)	$\frac{\boldsymbol{Rp.6.359.897.823,72}}{\boldsymbol{Rp.23.267.919.313,89}} \boldsymbol{x\ 100\%}$	**27%**

Berdasarkan capaian 3 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program "**Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU**"

$$\frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \times 100\%$$

$$= \frac{8\% + 39\% + 27\%}{3} \times 100\%$$

$$= 24.67\%$$

b) IKP **Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara,** dengan formulasi:

$$\frac{K1 + K2 + K3 + k4}{4} \times 100\%$$

Ket :

K1 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

K2 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

K3 : ingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU

K4 : Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU

Perhitungan per komponen adalah sebagai berikut:

(1) K1 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D3) ---------- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU (D1)	Rp 0 ----------x 100% Rp 0.	NIHIL

(2) K2 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D3) ---------- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU (D1)	Rp.0 ---------- x 100% Rp 50.000.000	NIHIL

(3) K3 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana cukai dan TPPU (D3) ---------- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana cuukai dan TPPU (D1)	Rp 0 ----------x 100% Rp 0	NIHIL

(4) K4 Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dan TPPU

IKK	Formulasi	Perhitungan	Capaian
Tingkat penyelesaian pembayaran denda dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	Jumlah denda yang telah dibayar dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU ---------- x 100% Jumlah denda yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang inkrach (berkekuatan hukum tetap) dalam perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	Rp.50.000.000 ---------- x 100% Rp 1.250.000.000	**4%**

Berdasarkan capaian 4 IKK tersebut, maka capaian Indikator Kinerja Program "**Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)**"

$$\frac{\mathbf{K1} + K\mathbf{2} + K\mathbf{3} + K4}{4} \times 100\%$$

$$= \frac{\mathbf{0\ \% + 0\% + 0\% + 4\%}}{\mathbf{4}} \mathbf{\times 100\%}$$

=1%

Berdasarkan 2 IKP tersebut, maka capaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus adalah

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	=	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU + Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)- ---------- x 100%

2

= 24.67%+ 1%

2

= **12.84%**

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Keterbatasan bukti dan data yang menghambat identifikasi aset terpidana serta besaran kerugian negara secara akurat.
2. Proses hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit, sehingga eksekusi penyitaan dan pelelangan aset terpidana menjadi lambat.
3. Kemampuan finansial terpidana yang terbatas atau aset yang tidak likuid sehingga sulit dicairkan untuk mengganti kerugian negara.
4. Koordinasi antar-lembaga penegak hukum yang belum optimal, sehingga pemulihan aset dan pembayaran denda tidak berjalan secara terintegrasi.

Dalam pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara serta Pembayaran Denda dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Adanya upaya pelacakan aset sejak tahap penyidikan, sehingga aset terpidana dapat diidentifikasi lebih awal, dicegah pengalihan atau penyembunyian, dan pengembalian kerugian negara dapat dioptimalkan
2. Penguatan administrasi dan prosedur internal, termasuk pemantauan berkala terhadap eksekusi putusan dan tindak lanjut pembayaran denda.

Mengacu pada capaian 2 IKP tersebut, maka capaian kinerja IKSS 2.3 adalah:

Capaian IKSS 2.3 = Capaian **Pemulihan Aset** + Capaian **Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, Tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)**
---------- x 100%
2

= 2.58% + 12.84%
---------- x 100%
2

= 7.71%

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, target IKSS **Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara** adalah **84%**, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 2.3 = Capaian **IKSS 2.3**
---------- x 100%
Target IKSS 2.3 pada PK Tahun 2025

= 7.71%
---------- x 100%
84%

= **9.18%**

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*

Dalam sistem hukum kontinental (*civil law*), termasuk di Indonesia, *Advocaat Generaal* secara historis merujuk pada jaksa tinggi atau pejabat kejaksaan yang bertugas memberikan pendapat hukum atau mewakili kepentingan umum di tingkat banding atau kasasi, khususnya di Mahkamah Agung. Pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* mencakup:

1. Mengawasi dan meningkatkan kualitas penuntutan
 Advocaat Generaal diharapkan menjadi lembaga internal yang mengontrol mutu penanganan perkara oleh jaksa, termasuk memberi masukan sebelum dan sesudah tuntutan diajukan.
2. Menjaga konsistensi dan keadilan substantif
 Meningkatkan peran *Advocaat Generaal* dalam menjamin bahwa putusan dan tuntutan perkara sejalan dengan prinsip keadilan, tidak diskriminatif, dan berbasis pada fakta hukum serta kepentingan umum.
3. Menjadi penasihat hukum internal tingkat tinggi
 Berfungsi sebagai *quality controller* dan *opinion leader* di internal Kejaksaan dalam memberikan pandangan hukum strategis, termasuk untuk perkara yang bersifat *landmark case* atau menyangkut kepentingan nasional.
4. Mengawal penerapan transformasi sistem penuntutan
 Termasuk dalam agenda besar seperti implementasi *Single Prosecution System*, digitalisasi penanganan perkara, dan penerapan standar baku tuntutan.

Dalam bidang perdata, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* diwujudkan melalui tindakan Kejaksaan sebagai kuasa hukum negara dalam berbagai hubungan hukum keperdataan. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai penggugat, tergugat, atau turut tergugat dalam perkara perdata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan keuangan serta aset negara. Melalui kewenangan ini, Kejaksaan berperan

aktif dalam menyelesaikan sengketa kontrak, sengketa kepemilikan aset negara, serta gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD. Pelaksanaan kewenangan tersebut bertujuan untuk menjamin agar hak-hak negara tidak dirugikan serta untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan perdata.

Sementara itu, dalam bidang tata usaha negara, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* dilakukan melalui pembelaan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili pemerintah untuk mempertahankan keabsahan keputusan tata usaha negara yang digugat, dengan membuktikan bahwa keputusan tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain melalui mekanisme litigasi, pelaksanaan kewenangan *advocaat general* di bidang perdata dan tata usaha negara juga dilakukan secara non-litigasi. Kejaksaan memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, serta melakukan audit hukum terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Kewenangan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa hukum sekaligus meminimalkan potensi kerugian negara. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam pengamanan kebijakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum.

Untuk mengetauhi sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dapat diukur dari dua komponen utama yaitu:

1. **P_1 : Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan profesional.**

 Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan 3 indikator kinerja program yaitu :

 a) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi

Selama periode 2025 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangani sejumlah 22 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (SKK litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 22 permasalahan perdata telah dilaksanakan proses penanganan yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah:

	Jumlah proses penanganan permasalahan perdata yang berjalan/ditangani di pengadilan pada semua tingkatan (SKK Substitusi) ---------- x 100% Jumlah permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur litigasi (Jumlah SKK Litigasi tahun berjalan)
=	22 SKK Substitusi ----------x 100% 22 SKK perdata Litigasi
=	100%

b) Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi

Selama periode 2025 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangani sejumlah 7 permasalahan perdata yang dimohonkan melalui jalur non-litigasi (SKK non-litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 2 permasalahan perdata non-litigasi telah diselesaikan yang ditandai dengan Laporan akhir penyelesaian.

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah:

	Jumlah permasalahan perdata non-litigasi yang diselesaikan (Laporan Akhir Penyelesaian) ---------- x 100% Jumlah permasalahan perdata yang ditangani melalui jalur non-litigasi dalam tahun berjalan (SKK non-Litigasi tahun)
=	5 Laporan Akhir Penyelesaian ----------x 100% 7 SKK perdata non-Litigasi
=	**71,4%**

c) Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Selama periode 2025 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menangani 0 perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi (SKK TUN Litigasi) dan dari jumlah tersebut sejumlah 0 perkara TUN telah diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan).

Dari data tersebut maka tingkat keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur litigasi pada Kejaksaan 0 adalah:

	Jumlah perkara TUN yang diputus oleh pengadilan pada semua tingkatan (Putusan) ---------- x 100% Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dalam tahun berjalan (SKK TUN Litigasi)
=	0 perkara ----------x 100% 0 perkara
=	**NIHIL**

Rata-Rata Capaian **P_1 =Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara secara transparan, akuntabel, dan professional Adalah= 85.70%**

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Koordinasi dan sinergi antar instansi dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi;
2. Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berkompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi;
3. Secara intensif melaksanakan monitoring dan evaluasi guna menyusun rencana dan percepatan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Dst.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun non litigasi, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan pihak terkait sejak tahap awal penanganan perkara;
2. Optimalisasi penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi dan negosiasi, secara efektif dan efisien;
3. Penguatan peran Jaksa Pengacara Negara melalui peningkatan kompetensi teknis dan pembagian beban kerja yang proporsional;
4. Monitoring dan evaluasi penanganan perkara secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan target kinerja dan ketentuan yang berlaku;
5. Pemanfaatan data dan administrasi perkara secara tertib dan akuntabel sebagai dasar pengambilan langkah hukum.

2. **P_2 : Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat General*.**

Komponen ini diukur melalui tingkat keberhasilan indikator kinerja program "Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer" dengan rincian kinerja selama periode tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

a) Pendapat hukum

	Jumlah **Pendapat Hukum** yang diselesaikan, terbitnya dokumen LO/Pendapat Hukum (S-6) ---------- x 100% Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)
=	5 permohonan yang diselesaikan ---------- x 100% 5 permohonan yang disetujui melalui telaahan
=	**100%**

b) Pendampingan dan Audit Hukum

	Jumlah **Pendampingan dan Audit Hukum** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7) ---------- x 100% Jumlah seluruh permohonan **Pendampingan Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)
=	6 permohonan yang diselesaikan ---------- x 100% 16 permohonan yang disetujui melalui telaahan
=	**37,5%**

c) Tindakan Hukum Lain

	Jumlah **Tindakan Hukum Lain** yang diselesaikan dengan terbitnya Laporan Akhir LA (S-7) ---------- x 100% Jumlah seluruh permohonan **Pendapat Hukum** yang disetujui, setelah melalui telaahan (SP-2)
=	0 permohonan yang diselesaikan ---------- x 100% 0 permohonan yang disetujui melalui telaahan
=	**NIHIL**

3. Rata-Rata Capaian **P_2 =Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Negara atau Pemerintah sebagai *Advocaat General* Adalah= 68.75%**

Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kelengkapan dan kualitas berkas perkara yang disampaikan oleh Pemohon;
2. Ketepatan waktu penyampaian permohonan kasasi, yang berpengaruh terhadap ruang analisis dan penyusunan pendapat teknis hukum;
3. Kompleksitas permasalahan hukum dan perbedaan penerapan hukum (judex facti) dalam putusan sebelumnya;
4. Ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya jaksa yang memiliki kompetensi teknis di bidang kasasi;
5. Perubahan regulasi dan perkembangan yurisprudensi yang memerlukan penyesuaian argumentasi hukum.

Dst.

Dalam pelaksanaan penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama,

dan militer, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan kualitas telaah dan analisis hukum terhadap putusan judex facti sebagai dasar penyusunan pendapat teknis hukum;
2. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kejaksaan Negeri pengusul guna memastikan kelengkapan dan keakuratan berkas perkara;
3. Penerapan penjaminan mutu (quality control) melalui pemeriksaan berjenjang sebelum pendapat teknis hukum diajukan;
4. Optimalisasi ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian pendapat teknis hukum sesuai dengan batas waktu pengajuan kasasi;
5. Peningkatan kompetensi jaksa melalui pembelajaran berkelanjutan terhadap perkembangan regulasi dan yurisprudensi Mahkamah Agung;
6. Pendokumentasian dan pengarsipan pendapat teknis hukum secara tertib sebagai bahan evaluasi dan referensi penanganan perkara selanjutnya.

Berdasarkan capaian kinerja P_1 dan P_2 maka capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "**Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*"** adalah:

Capaian IKSS 3.1 = $\frac{\text{Capaian P1 + Capaian P2}}{2} \times 100\%$

= $\frac{85.70 + 68.75}{2} \times 100\%$

= **77.23%**

Apabila mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, target IKSS adalah "**Terwujudnya**

Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat General*" 96.54%, maka capaian kinerja terhadap target adalah:

Capaian terhadap target IKSS 3.1 = Capaian **IKSS 3.1** / Target IKSS 3.1 pada PK Tahun 2025 x 100%

= 77.23 / 80% x 100%

= **96.54%**



Dokumentasi : Penanganan Perkara Pedata Konsinyasi mewakili PT. PLN (Persero) UIP NUSRA di Pengadilan Negeri Oelamasi oleh Tim JPN Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



Dokumentasi : Ekspose Kontra Memori dalam Penanganan Perkara Perdata Mewakili PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)



Dokumentasi : Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi Tim JPN mewakili PT. PLN (Persero) UIW NTT dalam pemulihan aset Kantor Jaga.



Dokumentasi : Kegiatan Ekspose Permohonan Pendapat Hukum yang di mohonkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang



Dokumentasi : Kegiatan Pendampingan Hukum oleh Tim JPN Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam pembayaran kompensasi ROW Jaringan Transmisi Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) UIP NUSRA



Dokumentasi : Kegiatan Pendampingan Hukum Inpres Jalan Daerah yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur



Dokuemntasi : Kegiatan Penyerahan Pendapat Hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan jaringan transmisi ketenagalistrikan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.



Dokumentasi : Kegiatan Kunjungan ke Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

4.2 Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dari Kementerian PAN dan RB, Indeks RB Kejaksaan RI Tahun 2024 adalah **71,74** dengan kategori **"BB".** Penilaian Indeks RB tersebut terdiri atas 2 komponen utama yaitu RB General (27 sub komponen) dan RB Tematik (6 sub komponen). Indeks RB diberikan khusus untuk entitas Lembaga dalam hal ini Kejaksaan RI, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kontribusi dari satuan kerja khususnya dalam beberapa komponen RB General yaitu antara lain:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
2. Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai SAKIP internal satuan kerja.

Berikut uraian capaian dari masing-masing komponen tersebut:

1. **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur**

IKPA satuan kerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IKPA berkontribusi langsung pada area perubahan "Penguatan Akuntabilitas" dan "Penataan dan Penguatan Manajemen".

Bahwa nilai IKPA Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah sebesar 99.90 dengan kategori sangat baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Penyusun IKPA	Nilai
1	Revisi DIPA	100,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	100,00
3	Penyerapan Anggaran	99,85
4	Belanja Kontraktual	100,00
5	Penyelesaian Tagihan (SPM)	100,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,32
7.	Capaian Output	100,00
Nilai IKPA Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		**99,90**

Rekapitulasi IKPA Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

No	Satuan Kerja	Nilai IKPA
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	99.90
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	100,00
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	97,25
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	97,27
5	Kejaksaan Negeri Belu	94,11
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	95,93
7	Kejaksaan Negeri Alor	97,21
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	94,46
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	96,52
10	Kejaksaan Negeri Ende	95,99
11	Kejaksaan Negeri Sikka	97,45
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	96,99
13	Kejaksaan Negeri Ngada	98.17
14	Kejaksaan Negeri Manggarai	96,75
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	89,09
16	CKN. Manggarai di Reo	94,06

17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	97,15
18	Kejaksaan Negeri Lembata	99,00
19	CKN Flores Timur di Waiwerang	97,76
20	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	94,33
Rata – rata Nilai IKPA di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		**96,47**

Bahwa dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kejati NTT berhasil menjaga kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi di lapangan. Hal ini meminimalkan deviasi (selisih) yang sering kali menjadi pengurang nilai dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA.
2. Realisasi anggaran yang tinggi seringkali didorong oleh penyelesaian proses lelang atau pengadaan di awal tahun anggaran, sehingga penyerapan dana tidak menumpuk di akhir tahun (triwulan IV).
3. Staf keuangan Kejati NTT memastikan bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) diajukan ke KPPN tepat waktu setelah pekerjaan selesai, sehingga rasio antara komitmen belanja dan pencairan dana tetap terjaga.

Dst.

Selama periode tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara:

1. Optimalisasi dilakukan dengan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender kerja.

2. Mengingat medan NTT yang menantang, dilakukan penguatan koordinasi antara bagian keuangan kejati dan satker di daerah.

2. Survei Kepuaan Masyarakat

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan SKM tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;

7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Hasil pelaksanaan SKM pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Layanan	Nilai IKM Per Layanan	Kategori(Mutu Layanan)	Predikat(Kinerja Layanan)
1.	Layanan Pelayanan Hukum Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara)	97	A	Sangat Baik
2.	Layanan Tamu/PTSP	96	A	Sangat Baik
3.	Layanan Penerangan Hukum	84	B	Baik
4	Layanan Penyuluhan Hukum	82	B.	Baik
5	Layanan Informasi Publik	88	A	Sangat Baik
6	Layanan Koordinasi Tindak Pidana Umum	86	B.	Baik
7	Layanan Pengaduan Masyrakat	100	A	Sangat Baik
Nilai IKM Kejakasaan Tinggi NTT		90,43		

Rekapitulasi SKM Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

No	**Satuan Kerja**	**Rata – Rata SKM**
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	90.43
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	93.00
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	92.33
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	97.00
5	Kejaksaan Negeri Belu	94.00

6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	84.00
7	Kejaksaan Negeri Alor	88.3
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	88.50
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	91.22
10	Kejaksaan Negeri Ende	94.00
11	Kejaksaan Negeri Sikka	91.00
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	89.62
13	Kejaksaan Negeri Ngada	93.00
14	Kejaksaan Negeri Manggarai	99.00
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	93.71
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	98.00
17	Kejaksaan Negeri Lembata	95.25
18	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	92.00
Rata – rata Nilai SKM di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur		**92.46**

3. Nilai SAKIP internal

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI, evaluasi internal AKIP Kejaksaan RI dibagi dalam 2 tahapan yaitu:

a. Penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja

b. Evaluasi oleh Bidang Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai 88.47 dengan kategori Memuaskan.

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	29,10
2.	Pengukuran Kinerja	25	28,71
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,08
4.	Evaluasi Internal	10	18,58
	Nilai Hasil Evaluasi	100	88,47
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi

No	Satuan Kerja	Nilai Akip
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	88.47
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	94.15
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	71.52
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	73.38
5	Kejaksaan Negeri Belu	81.97
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	78.46
7	Kejaksaan Negeri Alor	92.85
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	88.75
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	99.96

10	Kejaksaan Negeri Ende	82.42
11	Kejaksaan Negeri Sikka	94.32
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	90.81
13	Kejaksaan Negeri Ngada	89.79
14	Kejaksaan Negeri Manggarai	90.04
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	67.11
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	98.71
17	Kejaksaan Negeri Lembata	97.46
18	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	72.75
Rata – rata Nilai SAKIP di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur		**86.27**

Dalam implementasi SAKIP di Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi hasil evaluasi AKIP, antara lain:

1. Komitmen Pimpinan Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan SAKIP sebagai kebutuhan manajemen, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Komitmen ini tercermin dalam keterlibatan langsung pimpinan pada setiap tahapan siklus kinerja
2. Pemanfaatan Aplikasi dan Digitalisasi Data sehingga nilai sakip dapat meningkat setiap tahun.

Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan penyelarasan target dari level pimpinan hingga ke level staf teknis. Hal ini memastikan bahwa setiap Jaksa dan pegawai tata

usaha memahami kontribusi langsung mereka terhadap visi besar Kejaksaan Agung

2. Mengingat tantangan geografis di NTT yang terdiri dari banyak pulau, optimalisasi dilakukan melalui penguatan sistem informasi manajemen kinerja
3. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis (Bimtek) khusus bagi operator dan pejabat pengelola kinerja di tingkat daerah.

Berdasarkan 3 indikator yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian atau dukungan dalam penilaian indeks Reformasi Briokrasi Kejaksaan RI, maka rata -rata capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur	92.46
2	Rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur	96.47
3	Rata-rata Hasil Evaluasi AKIP Internal di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur.	86.27
Rata-Rata Capaian		**91.73**

Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI (kontribusi satuan kerja terhadap Indeks RB Kejaksaan RI)	=	Rata-rata Capaian atas 3 indeks (SKM, IKPA, AKIP)
	=	**91.73**

Mengacu pada target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 yaitu sebesar **84%,** maka capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata capaian atas 3 indeks (SKM, IKPA, AKIP)}}{\text{Target “Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI” berdasarkan PK Tahun 2025}} \times 100 = \mathbf{109.18\%}$$

91.71

84

Indikator Kinerja Strategis 4.2

Tingkat Penerapan Etika Profesi Jaksa

Etika profesi jaksa merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum berlandaskan Tri Krama Adhyaksa serta peraturan yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip etika profesi jaksa antara lain yaitu: integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kesopanan, dan keteladanan. Dengan mematuhi etika profesi, jaksa idak hanya menjalankan tugas penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dapat terwujud secara nyata.

Tingkat penerapan etika profesi jaksa dapat diukur secara kuantitatif melalui persentase jumlah jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik telah diinternalisasi dan diterapkan oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari.

Jumlah Jaksa tahun 2025 pada Kejaksaan Tinggi NTT	Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa	Jumlah Jaksa yang melakukan pelanggaran etika profesi Jaksa
236 Orang	234 Orang	2 Orang

Berdasarkan data tersebut, maka Tingkat penerapan etika profesi jaksa pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tingkat penerapan etika profesi jaksa	=	Jumlah Jaksa yang tidak melakukan pelanggaran etika profesi jaksa ---------- x 100% Jumlah total jaksa
	=	234 orang ---------- x 100% 236 orang
	=	**99.15 %**

Untuk peningkatan kualitas pengukuran terhadap Tingkat penerapan etika profesi jaksa, Kejaksaan RI dalam hal ini Biro Kepegawaian sedang mengembangkan penilaian 360 derajat, yaitu setiap individu dinilai oleh atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, ataupun diri sendiri. Apabila instrument tersebut telah dapat diaplikasikan maka hasil penilaian 360 derajat akan menjadi tambahan komponen penilaian pada periode selanjutnya.

Dalam penerapan etika profesi jaksa, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Integritas
2. Profesionalitas
3. Kebijaksanaan

Kejaksaan Tinggi NTT telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mensosialisasikan dan menerapkan pentingnya nilai-nila integritas dan nilai-nilai profesionalitas kepada seluruh Insan Adhyaksa di Nusa Tenggara Timur pada setiap kesempatan khususnya pada pelaksaan Inspeksi Umum
2. Mengajak dan membimbing setiap adhyaksa untuk bijak dalam melaksanakan tugas keseharian.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, telah dialokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp.38.224.093.000 (Tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang selanjutnya mengalami revisi terakhir dengan jumlah sebesar Rp.39.876.884.000 (Tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.36.816.393.000	Rp.36.794.768.468	99,94%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.3.060.491.000	Rp.3.039.375.500	99,31%
Total		**Rp.39.876.884.000**	**Rp.39.834.143.968**	**99,89%**

Sedangkan untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, telah dialokasi anggaran sebesar Rp.205.420.443.000 (Dua ratus lima miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.202.409.901.345 (Dua ratus dua miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Satker	Pagu	Realisasi	Presentase
1	KEJAKSAAN TINGGI NTT	39.876.884.000	39.834.143.968	99,89%
2	KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG	11.297.577.000	11.144.583.586	98,65%
3	KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH SELATAN	8.730.470.000	8.687.356.846	99,51%
4	KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA	9.125.410.000	9.064.495.205	99,33%
5	KEJAKSAAN NEGERI BELU	12.538.642.000	12.530.259.985	99,93%
6	KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	7.424.251.000	7.400.057.549	99,67%
7	KEJAKSAAN NEGERI ALOR	11.883.354.000	11.868.284.570	99,87%
8	KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	7.802.288.000	7.402.822.960	94,88%
9	KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR	8.394.995.000	7.855.913.352	93,58%
10	KEJAKSAAN NEGERI ENDE	8.625.693.000	8.558.066.599	99,22%
11	KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	10.983.664.000	10.894.154.864	99,19%
12	KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR	11.467.313.000	11.421.406.534	99,60%
13	KEJAKSAAN NEGERI NGADA	8.274.788.000	8.206.942.407	99,18%
14	KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	8.182.987.000	7.923.612.769	96,83%
15	KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA	6.485.985.000	6.246.586.449	96,31%
16	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO	3.277.592.000	3.167.251.180	96,63%
17	KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT	9.187.443.000	9.176.190.117	99,88%
18	KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	7.633.661.000	7.333.206.563	96,06%
19	CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG	3.371.016.000	3.086.883.102	91,57%
20	KEJAKSAAN NEGERI KAB. KUPANG	10.856.430.000	10.607.682.740	97,71%
	TOTAL	**205.420.443.000**	**202.409.901.345**	**98,53%**

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV/Tahunan Tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum.

Kami mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kupang, Februari 2026
Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Roch Adi Wibowo. S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

LAMPIRAN

Realisasi Belanja Per Bidang Untuk Masing-Masing Satuan Kerja di Wilayah Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025

No.	Satker / Bidang	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian Target %
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur			
	PEMBINAAN	36.247.568.000	36.239.196.468	99,98%
	PENGAWASAN	568.825.000	555.572.000	97,67%
	INTELIJEN	761.960.000	761.752.500	99,97%
	TINDAK PIDANA UMUM	524.342.000	506.519.500	96,60%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	1.267.064.000	1.267.014.000	100,00%
	PERDATA DAN TUN	168.200.000	168.200.000	100,00%
	PIDANA MILITER	138.925.000	135.889.500	97,82%
	PEMELIHARAAN BB	200.000.000	200.000.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	39.876.884.000	39.834.143.968	99,89%
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang			
	PEMBINAAN	9.826.567.000	9.792.153.530	99,65%
	INTELIJEN	268.720.000	266.105.000	99,03%
	TINDAK PIDANA UMUM	481.140.000	473.986.000	98,51%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	528.110.000	419.844.056	79,50%
	PERDATA DAN TUN	78.840.000	78.735.000	99,87%
	PEMELIHARAAN BB	114.200.000	113.760.000	99,61%
	JUMLAH TOTAL	11.297.577.000	11.144.583.586	98,65%
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan			
	PEMBINAAN	7.099.901.000	7.092.121.712	99,89%
	INTELIJEN	208.000.000	208.000.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	316.087.000	314.934.000	99,64%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	959.582.000	928.062.300	96,72%
	PERDATA DAN TUN	74.400.000	72.850.000	97,92%
	PEMELIHARAAN BB	72.500.000	71.388.834	98,47%
	JUMLAH TOTAL	8.730.470.000	8.687.356.846	99,51%

No.	Satker / Bidang	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian Target %
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara			
	PEMBINAAN	7.733.508.000	7.693.137.505	99,48%
	INTELIJEN	202.184.000	202.184.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	154.550.000	152.016.000	98,36%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	834.668.000	816.757.700	97,85%
	PERDATA DAN TUN	50.500.000	50.400.000	99,80%
	PEMELIHARAAN BB	150.000.000	150.000.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	9.125.410.000	9.064.495.205	99,33%
5	Kejaksaan Negeri Belu			
	PEMBINAAN	10.617.455.000	10.610.337.485	99,93%
	INTELIJEN	210.315.000	209.615.000	99,67%
	TINDAK PIDANA UMUM	337.090.000	336.525.500	99,83%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	944.582.000	944.582.000	100,00%
	PERDATA DAN TUN	75.400.000	75.400.000	100,00%
	PEMELIHARAAN BB	353.800.000	353.800.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	12.538.642.000	12.530.259.985	99,93%
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao			
	PEMBINAAN	5.829.591.000	5.810.357.549	99,67%
	INTELIJEN	226.158.000	226.158.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	334.226.000	334.226.000	100,00%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	902.876.000	900.516.000	99,74%
	PERDATA DAN TUN	51.400.000	50.400.000	98,05%
	PEMELIHARAAN BB	80.000.000	78.400.000	98,00%
	JUMLAH TOTAL	7.424.251.000	7.400.057.549	99,67%
7	Kejaksaan Negeri Alor			
	PEMBINAAN	10.225.020.000	10.211.496.810	99,87%
	INTELIJEN	199.742.000	199.742.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	377.148.000	375.602.000	99,59%

No.	Satker / Bidang	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian Target %
	TINDAK PIDANA KHUSUS	876.774.000	876.773.760	100,00%
	PERDATA DAN TUN	74.670.000	74.670.000	100,00%
	PEMELIHARAAN BB	130.000.000	130.000.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	11.883.354.000	11.868.284.570	99,87%
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat			
	PEMBINAAN	6.364.921.000	6.212.317.166	97,60%
	INTELIJEN	207.819.000	199.427.267	95,96%
	TINDAK PIDANA UMUM	301.049.000	282.777.000	93,93%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	711.109.000	506.616.932	71,24%
	PERDATA DAN TUN	72.390.000	70.934.595	97,99%
	PEMELIHARAAN BB	145.000.000	130.750.000	90,17%
	JUMLAH TOTAL	7.802.288.000	7.402.822.960	94,88%
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur			
	PEMBINAAN	6.493.600.000	6.314.297.352	97,24%
	INTELIJEN	208.560.000	208.560.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	587.540.000	556.008.000	94,63%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	967.611.000	643.514.000	66,51%
	PERDATA DAN TUN	74.034.000	70.034.000	94,60%
	PEMELIHARAAN BB	63.650.000	63.500.000	99,76%
	JUMLAH TOTAL	8.394.995.000	7.855.913.352	93,58%
10	Kejaksaan Negeri Ende			
	PEMBINAAN	6.737.570.000	6.707.646.599	99,56%
	INTELIJEN	223.336.000	223.330.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	293.766.000	290.980.000	99,05%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	1.193.971.000	1.159.071.000	97,08%
	PERDATA DAN TUN	80.400.000	80.394.000	99,99%
	PEMELIHARAAN BB	96.650.000	96.645.000	99,99%
	JUMLAH TOTAL	8.625.693.000	8.558.066.599	99,22%

No.	Satker / Bidang	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian Target %
11	Kejaksaan Negeri Sikka			
	PEMBINAAN	8.787.375.000	8.701.235.864	99,02%
	INTELIJEN	230.689.000	230.685.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	323.140.000	323.120.000	99,99%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	1.486.400.000	1.485.394.000	99,93%
	PERDATA DAN TUN	76.060.000	75.720.000	99,55%
	PEMELIHARAAN BB	80.000.000	78.000.000	97,50%
	JUMLAH TOTAL	10.983.664.000	10.894.154.864	99,19%
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur			
	PEMBINAAN	9.797.432.000	9.753.584.534	99,55%
	INTELIJEN	225.962.000	225.076.000	99,61%
	TINDAK PIDANA UMUM	428.975.000	428.806.000	99,96%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	892.644.000	891.940.000	99,92%
	PERDATA DAN TUN	52.300.000	52.000.000	99,43%
	PEMELIHARAAN BB	70.000.000	70.000.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	11.467.313.000	11.421.406.534	99,60%
13	Kejaksaan Negeri Ngada			
	PEMBINAAN	6.793.387.000	6.766.040.407	99,60%
	INTELIJEN	194.000.000	194.000.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	378.458.000	365.924.000	96,69%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	780.880.000	768.815.000	98,45%
	PERDATA DAN TUN	78.063.000	62.163.000	79,63%
	PEMELIHARAAN BB	50.000.000	50.000.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	8.274.788.000	8.206.942.407	99,18%
14	Kejaksaan Negeri Manggarai			
	PEMBINAAN	6.542.960.000	6.457.019.146	98,69%
	INTELIJEN	231.693.000	228.066.000	98,43%
	TINDAK PIDANA UMUM	247.867.000	222.829.140	89,90%

No.	Satker / Bidang	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian Target %
	TINDAK PIDANA KHUSUS	984.977.000	858.750.649	87,18%
	PERDATA DAN TUN	75.490.000	71.970.434	95,34%
	PEMELIHARAAN BB	100.000.000	84.977.400	84,98%
	JUMLAH TOTAL	8.182.987.000	7.923.612.769	96,83%
15	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua			
	PEMBINAAN	5.208.279.000	5.169.299.949	99,25%
	INTELIJEN	224.784.000	224.783.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	301.997.000	291.172.000	96,42%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	658.553.000	473.439.500	71,89%
	PERDATA DAN TUN	77.372.000	72.892.000	94,21%
	PEMELIHARAAN BB	15.000.000	15.000.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	6.485.985.000	6.246.586.449	96,31%
16	Cabang Kejaksaan Negeri Menggarai di Reo			
	PEMBINAAN	2.654.289.000	2.627.469.180	98,99%
	INTELIJEN	59.844.000	59.844.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	68.836.000	18.205.000	26,45%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	484.623.000	451.783.000	93,22%
	PEMELIHARAAN BB	10.000.000	9.950.000	99,50%
	JUMLAH TOTAL	3.277.592.000	3.167.251.180	96,63%
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat			
	PEMBINAAN	6.984.412.000	6.976.712.117	99,89%
	INTELIJEN	171.222.000	170.639.000	99,66%
	TINDAK PIDANA UMUM	953.342.000	951.348.000	99,79%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	949.782.000	949.111.000	99,93%
	PERDATA DAN TUN	44.035.000	43.730.000	99,31%
	PEMELIHARAAN BB	84.650.000	84.650.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	9.187.443.000	9.176.190.117	99,88%

18	Kejaksaan Negeri Lembata			
	PEMBINAAN	6.204.364.000	6.152.596.263	99,17%
	INTELIJEN	217.282.000	217.268.000	99,99%
	TINDAK PIDANA UMUM	121.984.000	101.771.500	83,43%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	718.031.000	519.770.800	72,39%
	PERDATA DAN TUN	72.000.000	71.700.000	99,58%
	PEMELIHARAAN BB	300.000.000	270.100.000	90,03%
	JUMLAH TOTAL	7.633.661.000	7.333.206.563	96,06%
19	Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang			
	PEMBINAAN	2.743.932.000	2.650.264.102	96,59%
	INTELIJEN	59.844.000	59.844.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	50.296.000	50.296.000	100,00%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	491.944.000	302.479.000	61,49%
	PEMELIHARAAN BB	25.000.000	24.000.000	96,00%
	JUMLAH TOTAL	3.371.016.000	3.086.883.102	91,57%
20	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang			
	PEMBINAAN	9.591.873.000	9.443.264.290	98,45%
	INTELIJEN	188.350.000	188.350.000	100,00%
	TINDAK PIDANA UMUM	483.757.000	402.278.450	83,16%
	TINDAK PIDANA KHUSUS	450.890.000	450.890.000	100,00%
	PERDATA DAN TUN	69.060.000	50.400.000	72,98%
	PEMELIHARAAN BB	72.500.000	72.500.000	100,00%
	JUMLAH TOTAL	10.856.430.000	10.607.682.740	97,71%

Penghargaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur 2025





Predikat Wilayah Bebas Korupsi Kejaksaan Tinggi NTT


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

KEP-43/WPB.24/2025

diberikan kepada :

KEJAKSAAN TINGGI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (BA.006.01)

DENGAN PREDIKAT
TERBAIK I
LAPORAN KEUANGAN TINGKAT WILAYAH SELAKU UNIT AKUNTANSI
PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN (UAPPA-W) TAHUN 2024
KATEGORI UAPPA-W SEDANG

Kupang, 11 Maret 2025
Kepala Kantor Wilayah

ditandatangani secara elektronik
Catur Ariyanto Widodo

PREDIKAT TERBAIK I LAPORAN KEUANGAN TINGKAT WILAYAH SELAKU UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN (UAPPA-W) TAHUN 2024 KATEGORI UAPPA-W SEDANG


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

KEP-94/WPB.24/2025

diberikan kepada :

KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA TIMUR
(BA.006.01)

DENGAN PREDIKAT
TERBAIK I
LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025
KATEGORI UAPPA-W SEDANG (UAKPA > 10 DAN ≤ 20)

Kupang, 27 Agustus 2025
Kepala Kantor Wilayah

ditandatangani secara elektronik
Adi Setiawan

KEJAKSAAN TINGGI NTT
Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang
Kec. Oebobo, Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur